



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 2012 /B.X/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVESTIGASI ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa tertib administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Daerah mempunyai arti penting dalam peningkatan daya guna dan hasil guna atas barang milik daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu dilakukan pendataan dan melengkapi dokumen yang diperlukan terkait kepemilikan atas aset dimaksud;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b di atas, maka dalam rangka pelaksanaannya, perlu dibentuk Tim Investigasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventaris barang-barang milik Negara/Kekayaan Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVESTIGASI ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.**
- KESATU : Membentuk Tim Investigasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pendataan atas tanah yang bermasalah;
 - b. menghimpun dokumen dasar kepemilikan tanah yang bermasalah;
 - c. melengkapi surat-surat yang diperlukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk proses penyelesaian masalah;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota wajib membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Investigasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Investigasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.17.92.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 3 - 2012**

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

PEMBUSAN:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 92 /B.X/HK/2012
TANGGAL : 1 - 2 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM INVESTIGASI ASET
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO.	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Tim Investigasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012 Kode Rekening : 1.20.1.20.03.17.92
2	Kabag. Pemanfaatan, Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah.	Wakil Ketua	225.000,-	
3	Kabag Penyimpanan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah.	Sekretaris	175.000,-	
4	Kasubbag Pengendalian Barang Daerah	Anggota	150.000,-	
5	Kasubbag Penghapusan Barang Daerah.	Anggota	150.000,-	
6	Kasubbag Neraca Barang Daerah.	Anggota	150.000,-	
7	Kasubbag Evaluasi Produk Hukum Biro	Anggota	150.000,-	
8	IRSAN ANTONI. S.Sos (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset	Anggota	150.000,-	
9	ERPANI (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah).	Anggota	150.000,-	
10	ASRUL SANI SETIAWAN, SH (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah).	Anggota	150.000,-	
11	SITI HADIJAH. SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset	Anggota	150.000,-	
12	RINTA INDRASARI, SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah).	Anggota	150.000,-	
13	RADEN ATMAJA (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah).	Anggota	150.000,-	
14	ERYADI (JFN pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah).	Anggota	150.000,-	
15	SUNARNO (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah).	Anggota	150.000,-	
16	ADITYA CHANDRA, SH (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah).	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.